

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap Negara akan memiliki sumber pendapatannya sendiri untuk pembangunan negara yang lebih baik dan maju, sama halnya di Indonesia perlu adanya dana pemasukan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin, pembayaran gaji aparatur negara, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), pembangunan sarana umum, jamkesmas dan pengeluaran proyek pembangunan. Pemerintah membutuhkan dana dan kontribusi dari masyarakat Indonesia sesuai dengan aturan undang-undang yang diberlakukan di Indonesia yang nantinya akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia.

Pendapatan negara berasal dari penerimaan hibah, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan pajak. Anggaran ini memiliki peran penting bagi Negara Indonesia termasuk dalam pembiayaan yang sangat dibutuhkan negara. Pendapatan yang diterima negara memiliki nilai tinggi adalah penerimaan dari pajak. Pajak sendiri adalah iuran yang didapat dari masyarakat yang memiliki kategori sebagai wajib pajak. Tanpa adanya pajak, maka sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan. Sektor Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling berpengaruh dan instrumen utama yang didapat dari masyarakat tanpa adanya imbalan yang diberikan secara langsung, maka masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pentingnya penerimaan pajak dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang di laksanakan sesuai dengan undang-undang. Setiap tahun anggaran ini akan berubah sesuai pendapatan yang diterima adapun pendapatan masuk dari Pendapatan Negara yang terbagi dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah. Berikut gambar rekap R-APBN dan APBN pada Tahun 2017-2018 :



Gambar 1.1 APBN 2018

Sumber : Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran.

Terlihat di dalam gambar tersebut APBN 2017 dan 2018 yang di mana Pendapatan Negara didapat dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah. Pendapatan terbanyak dari Penerimaan Perpajakan di tahun 2017 menerima 1,472,7 (triliun rupiah) dan tahun 2018 sekitar 1,618,1 (triliun rupiah) sedangkan penerimaan lainnya dari PNBP di tahun 2017 260,2 (triliun rupiah) dan di tahun 2018 sekitar 275,4 (triliun rupiah), dari Penerimaan Hibah tahun 2017 3,1 (triliun rupiah) dan tahun 2018 1,2 (triliun rupiah). Dengan melihat begitu besar Pendapatan Negara diambil dari perpajakan sehingga perpajakan memiliki peran penting dalam negara untuk membantu pembangunan negara yang lebih baik dan lebih maju. Pendapatannya sendiri dari masyarakat yang mau taat dan teratur untuk pembayaran pajak yang didapat dari omzet penghasilan lebih setiap bulanan maupun tahunan.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2018:3)

Sedangkan menurut Soeparman Soemahamidjaya (Ilyas,B. Wirawan dan Burton, Richard, 2014:6), Pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang

berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2018:3), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam hal pemungutannya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat ini akan dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3), dan Bea Materai. Sedangkan untuk Pajak Daerah dikelola oleh pemerintah daerah yang ditangani oleh Dinas Pendapatan yang menangani pemungutan pajak daerah.

Pajak berlaku bagi setiap orang pribadi baik Warga Negara Indonesia/ Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia begitu juga dengan Badan Usaha yang didirikan berkedudukan di Indonesia merupakan wajib pajak, kecuali ada ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa tidak termasuk sebagai wajib pajak. Bagi orang maupun badan yang menurut undang-undang perpajakan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan disebut sebagai Wajib Pajak (WP).

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah undang-undang yang sudah direvisi tentang Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan mengatur pengenaan pajak terhadap wajib pajak baik

orang pribadi atau badan yang memiliki atau memperoleh penghasilan atau omzet yang di peroleh selama 1 (satu) tahun pajak. Yang menjadi subjek pajaknya adalah Orang Pribadi (OP), Badan, Badan Usaha Tetap (BUT), sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 2. Objek pajaknya adalah Imbalan, Jasa, Hadiah, Laba Usaha, Keuntungan sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4.

Sebagai wajib pajak yang taat akan peraturan pajak akan dikenakan pajak penghasilan, setiap wajib pajak akan dikenakan PPh yang harus di bayarkan sesuai dengan objek pajak yang ditentukan sesuai undang-undang yang berlaku. Begitu juga dengan tarif yang akan dikenakan pada setiap wajib pajak berdasarkan dari mana pendapatan yang diperoleh. WP Badan maupun WP Pribadi mempunyai aturan perpajakan dan tata cara perpajakan yang sama maupun berbeda sesuai dengan undang-undang. Adapun yang menjadi salah satu pendapatan pajak paling banyak saat ini adalah Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di mana banyak sekali pelaku usaha di masyarakat Indonesia lebih memilih untuk menekuni usaha sendiri.

UMKM di Indonesia merupakan salah satu bidang usaha yang berkembang, dalam usaha UMKM hanya membutuhkan modal yang sangat relatif lebih sedikit bagi pemerintah UMKM salah satu wajib pajak yang memiliki peran sangat baik, bahkan untuk saat ini pemerintah lebih memfokuskan ke wajib pajak UMKM yang saat ini semakin berkembang dan semakin beragam usaha UMKM yang muncul di Indonesia. Menurut Restiyanti, Ari Budi Kristanto (Volume 16, Nomor 2, Desember 2015:1) Pemerintah mulai melirik sektor usaha yang memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Menurut Kahfi (2016:2) UMKM dan sektor informal merupakan salah satu laju kekuatan pendorong dan pembangunan perekonomian, fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Dalam sektor swasta ini memiliki potensi yang besar yang akan berdampak positif bagi pemasukan kas negara. Karena semakin banyaknya pelaku UMKM ini menjadi sorotan dari pemerintah untuk mengatur pendapatan PPh yang akan ditentukan untuk pembayaran pajak.

Pada saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dan berdialog dengan para pelaku UKM dengan didampingi perwakilan kementerian koperasi untuk membicarakan tentang tarif PPh Final. Pada pertemuan tersebut didapati "Jumlah Wajib Pajak UKM yang memanfaatkan fasilitas tarif pajak final ini terbilang banyak, yakni 1.267.000 merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 205.000 adalah Wajib Pajak Badan tertentu." (Artikel Majalah Pajak by Ruruh Handayani, 22 Mei 2018).

Bukan hanya di kota saja di desa sesungguhnya memiliki potensi ekonomi nasional namun sering kali diabaikan. Melihat dari kenyataannya desa adalah tempat bertumbuhnya UMKM yang juga berdampak signifikan terhadap perekonomian. Namun kurangnya bimbingan dan arahan pengetahuan tentang pajak yang membuat pelaku UMKM tidak dapat taat akan perpajakan.

Secara umum UMKM merupakan suatu usaha yang memiliki penghasilan bruto yang tidak lebih dari 4,8 miliar, sehingga dalam pelaksanaan perpajakannya pelaku UMKM bisa menggunakan aturan PP No.46 Tahun 2013 sebagaimana telah mengalami perubahan dalam PP No.23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari

usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu. PP No. 46 Tahun 2013 (PP 46/2013) ini menggunakan tarif PPh Final 1% yang dianggap masih memberatkan pelaku UMKM.

Dalam PP No. 23 Tahun 2018 (PP 23/2018), UMKM dalam bentuk badan maupun usahawan yang memiliki penghasilan bruto yang tidak melebihi dari 4,8 miliar dalam satu tahun akan dikenakan pajak yang bersifat final dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto per bulannya. Dalam Peraturan Pemerintah juga menyebutkan adanya sebuah kebijakan untuk batas waktu bagi wajib pajak yang menggunakan tarif final ini, diantaranya :

Tabel 1.1

Batas Waktu PP No.23 tahun 2018

<b>NO</b>	<b>WAJIB PAJAK</b>	<b>BATAS WAKTU</b>
1	Wajib Pajak Badan (Koperasi, CV dan Firma)	4 TAHUN
2	Wajib Pajak Badan (Perseroan Terbatas, PT)	3 TAHUN
3	Wajib Pajak Orang Pribadi	7 TAHUN

Sumber : Data diolah

Setelah batas waktu yang digunakan habis maka wajib pajak yang menggunakan tarif PPh Final melakukan pembukuan dan menggunakan kewajibannya sesuai aturan umum (pajak normal) sesuai Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, mengacu pada pasal 17 (progresif). Dengan adanya dibuatkan peraturan seperti ini diharapkan bagi wajib pajak untuk sarana pembelajaran agar dapat secara bertahap melakukan proses pencatatan dan pembukuan secara tertib dan rapi.

Dalam dunia bisnis pembuatan pencatatan dan pembukuan sangatlah penting untuk manajemen keuangan dan manfaatnya sangat banyak, selain untuk melihat arus laba dan rugi juga bisa dipakai pinjaman bank akan dimintai data pembukuannya.

Prioritas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan prioritas PP No. 23 Tahun 2018 adalah untuk mengembangkan dunia usaha sekaligus mempermudah wajib pajak menunaikan kewajiban perpajakannya (Artikel Kompas.com, by Andri Donall, 26 Juni 2018). Seperti yang di kutip dari Bisnis.com.com, Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian diharapkan makin besar pasca peluncuran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Konsep berkeadilan dalam implementasi PP 23/2018 menurut Yoga tampak dari aspek beban pajak yang ditanggung pelaku UMKM menjadi lebih kecil. Dengan beban yang makin kecil pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa memiliki sekitar 117,68 juta tenaga kerja. Sebanyak 96,87 persen diantaranya bekerja di sektor Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil menengah (Kemenkop UKM). Sumbangan UMKM ke Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini mencapai 60,34 persen. Tapi, berdasarkan hasil monitor "Asia SME Finance Monitor" yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank, sumbangan UMKM terhadap ekspor Indonesia hanya 15,7 persen, masih lebih rendah daripada negara lain seperti Thailand yang mencapai 25,5



persen, China 41,5 persen dan India 42,4 persen. (JAKARTA, KOMPAS.com)

Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliar atau yang disebut dengan UMKM Final PP 46/2013 sebagaimana telah di ubah dalam PP 23/2018, memiliki transaksi dengan BUMN yang sifatnya wajib memotong lawan transaksinya maka pelaku UMKM diberikan keringanan atas pemotongan. Wajib Pajak Badan UMKM berhak untuk mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) untuk Pemungutan dari lawan transaksi. Dokumen ini sering dibidang dokumen sakti, karena dengan menggunakan dokumen ini Wajib Pajak tidak akan dikenai potongan dengan kata lain dengan memperlihatkan SKB, pemotong atau pemungut PPh dan/atau PPN tidak lagi melakukan kewajiban pemotongan.

SKB adalah Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, sama halnya dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP No.23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu. SKB diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2013, untuk mendapatkan SKB ini Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan tertulis ke KPP terdaftar dan harus memenuhi persyaratan untuk memperoleh SKB. Tanggal 5 Juli 2018 lalu surat penegasan nomor S-421/PJ.03/2018 telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sebagai pedoman mengenai Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak

yang Dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013. Pedoman ini berlaku sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 mengenai tarif pajak final 0,5% yang berlaku mulai 1 Juli 2018 (Artikel Sobat Pajak by Admin, 11/07/2018).

Berikut uraian dari Surat Penegasan Nomor S-421/PJ.03/2018 :

1. Permohonan SKB PP 46/2013 yang telah diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2018 atau di awal tahun 2018 diperlakukan sebagai Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 (Surat Keterangan).
2. Dalam hal Wajib Pajak yang telah memiliki SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut sepanjang Wajib Pajak dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
3. SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam SKB tersebut.
4. Permohonan SKB PP 46/2013 yang diajukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 atau di awal Tahun namun belum selesai ditindaklanjuti, diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018.
5. Permohonan SKB PP 46/2013 dan legalisasi SKB PP 46/2013 yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2018 tidak dapat diproses dan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan.

Dengan demikian bagi wajib pajak badan yang sudah melakukan permohonan di awal tahun 2018 dan sudah di tindak lanjuti maka wajib pajak harus mengikuti prosedur yang terbaru, karena adanya perubahan

PP 46/2013 ke PP 23/2018 sehingga wajib pajak harus menyesuaikan. Jika belum maka wajib pajak bisa mengajukan permohonan dengan secara langsung menggunakan PP 23/2018 sesuai dengan syarat dan prosedurnya.

CV. Arta Maulana Agung adalah Badan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang memiliki omzet kurang dari 4,8 miliar pertahunnya, perusahaan ini memiliki transaksi atau kerja sama dengan BUMN yang dimana perusahaan ini ditunjuk dari Dirjen Pajak untuk melakukan pemotongan PPh dan PPN atas pembelian. Pembayaran pun menggunakan tarif untuk UMKM karena omzet yang diterima tidak melebihi dari 4,8 Miliar. Dengan adanya perubahan PP 46 Tahun 2013, CV. Arta Maulana Agung harus menyesuaikan tarif dan pembayaran terbaru sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Untuk transaksi dengan BUMN selaku pemotong kepada CV. Arta Maulana Agung yang sudah mengajukan dengan SKB juga harus melakukan permohonan ulang agar mendapatkan keringanan dan tidak terjadi pendobelan pembayar PPh. Dengan adanya perubahan peraturan yang ditetapkan pemerintah baru-baru ini, dari pembahasa yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk penelitian dengan judul **“ANALISIS PERUBAHAN TARIF PPH FINAL UMKM BAGI WAJIB PAJAK BADAN (Studi Kasus pada CV. ARTA MAULANA AGUNG)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara untuk perhitungan dan pembayaran PPh Final 1 % (PP 46/2013) dan PPh Final 0,5% (PP 23/2018) di CV. Arta Maulana Agung dan keuntungannya ?
2. Bagaimana Prosedur Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) bagi Wajib Pajak Badan?
3. Bagaimana Penerapan Surat Keterangan Bebas di CV. Arta Maulana Agung setelah adanya perubahan PPh UMKM?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis cara perhitungan dan pembayaran PPh Final 1 % (PP 46/2013) dan PPh Final 0,5% (PP 23/2018) di CV. Arta Maulana Agung dan keuntungannya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Prosedur Pengajuan Surat keterangan Bebas (SKB) bagi Wajib Pajak Badan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Surat Keterangan Bebas di CV. Arta Maulana Agung setelah adanya perubahan PPh UMKM.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Aspek Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa baik jurusan Akuntansi maupun Manajemen untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dunia Perpajakan baik peraturan

dan tata cara untuk pembahasan kepada Wajib Pajak Badan yang berstatus UMKM.

Dan bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai peraturan-peraturan perpajakan, tata penggunaan dan prosedur terkait dengan PPh Final UMKM terbaru yang diterapkan saat ini sebagai referensi untuk memulai kewajiban perpajakan dengan baik dan benar dengan pihak yang memiliki hubungan pilihan, serta dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut.

## 2. Manfaat Aspek Praktis

Penelitian ini sangat membantu untuk perusahaan yang baru berkembang dan yang baru membuka untuk mengetahui lebih tentang pajak dan tata cara perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta dengan adanya peraturan terbaru.